



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lombok, 11 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 26 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN LAMPUNG BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 02 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/02/X/2021, tertanggal 30 Oktober 2021;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan yang beralamat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;

5. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a) Tergugat memiliki watak yang keras, sehingga Tergugat sering marah kepada Penggugat karena permasalahan yang kecil;

b) Saat terjadi pertengkaran, Tergugat kerap kali melakukan kekerasan fisik;

c) Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, sehingga selalu terjadi kesalahpahaman diantara keduanya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2022 dengan sebab Penggugat mengajak Tergugat untuk berangkat bekerja di kebun, tetapi tiba-tiba Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Penggugat menanyakan apa sebab Tergugat marah, tetapi bukannya menjawab pertanyaan Penggugat, Tergugat malah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut yang selalu kasar dengan Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1804225103000001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, tanggal 10 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/02/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, tanggal 30 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 tanggal dan paraf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekali Tergugat memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai Maret 2022;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau dinasehati untuk bekerja, Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sejak Maret 2022 yang disebabkan oleh:

- Tergugat memiliki watak yang keras, sehingga Tergugat sering marah kepada Penggugat karena permasalahan yang kecil;
- Saat terjadi pertengkarannya, Tergugat kerap kali melakukan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr



kekerasan fisik;

- c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, sehingga selalu terjadi kesalahpahaman diantara keduanya;

Dan puncaknya pada Agustus 2022, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Kr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (القضاء علي الغائب) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Penggugat sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan ini, serta kewenangan Pengadilan Agama Krui baik absolut maupun relatif dalam menyelesaikan perkara *a quo* melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat di wilayah administratif Kabupaten Lampung Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas terbukti Penggugat adalah beragama Islam dan berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbok Seminung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2021, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Majelis menilai Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara a

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah perkara perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat yang tidak mau bekerja dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 dan telah pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan sering melakukan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr



pemukulan saat bertengkar;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهُمَا هُذُودَ ۖ لِلَّهِ فَلَاحُ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ۖ فَنَدَّتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Al-Baqarah: 229);

2. Al-Hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابَتْ بِنِ قَيْسٍ
بَنِ سَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَا
أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَا كَيْبَى أَكْرَهُ الْكُفْرَ
فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ
حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِقْبَلِ
الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا طَلِّيقَةً

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali”. (HR. Bukhari dan Nasai, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 276);

3. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة و البغضاء);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan istri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Majelis berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana maksud dari kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 *Hijriah* oleh kami Risnatul Aini, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iksan Purnomo, Lc. dan Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Arwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Iksan Purnomo, Lc.
Hakim Anggota

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Mohammad Abrori Setyanugraha,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Arwani, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.195.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Kr